

**IMPLEMENTASI ALIH MEDIA TRIAGE PASIEN IGD
KE REKAM MEDIS ELEKTRONIK RAWAT INAP DI RSUD**

MOHAMMAD NOER PAMEKASAN

Nabilla Jalyurrizqi Saliha, Bambang Nudji, Rahma Widajati, Achmad Rochihan
Bahtiar

ABSTRAK

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis yang mewajibkan setiap fasilitas Pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengidentifikasi Dokumen Rekam Medis Yang Belum Dilakukan Alih Media Ke Rekam Medis Elektronik Pada Triage Rawat Inap di RSUD Mohammad Noer Pamekasan. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan jumlah sampel penelitian 286 dokumen triage IGD rawat inap pada bulan April 2023. Hasil observasi yang telah dilakukan dengan mengamati penggunaan rekam medis elektronik bahwa petugas merasa pengoptimalan rekam medis elektronik sudah terlihat maksimal. Pada faktor penghambat yang sering terjadi jaringan internet lemot dan sering down time, dan tidak adanya SPO pada rekam medis elektronik, kesimpulannya Dalam aspek (*man*), Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa seluruh responden sudah mengetahui rekam medis elektronik dan merasakan manfaat dengan diterapkannya rekam medis elektronik di RSUD Mohammad Noer Pamekasan. dalam aspek (*methode*), mengenai perbandingan rekam medis manual dan rekam medis elektronik disinggung lebih mudah rekam medis elektronik.pada aspek (*material*) didapatkan hasil bahwa rekam medis elektronik lebih efektif. Saran yang diberikan peneliti untuk RSUD Mohammad Noer Pamekasan yaitu senantiasa melakukan alih media pengisian triage IGD rawat inap disediakan agar mutu layanan tetap terjaga. Peningkatan penggunaan rekam medis elektronik dalam pelayanan triage IGD rawat inap.

Kata Kunci : Rumah Sakit, Rekam Medis Elektronik, Alih Media